

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PPILN 01/MPK.C/PM/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
MUHAMMADIYAH TAIWAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

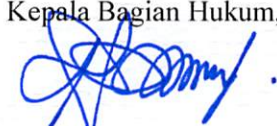
- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MUHAMMADIYAH TAIWAN.
- KESATU : Memberikan izin kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di luar negeri:
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Muhammadiyah Taiwan
 - b. Alamat Lembaga : B1F. No. 88, Alley 76, Lane 600, Wuxing Street, Taipei City, Republic of China (Taiwan)
 - c. Telepon/Fax : +886979040064
 - d. Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, Program Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Keaksaraan
 - e. Akta Pendirian PP Muhammadiyah : AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 dan Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 No. 81, diubah dengan Gouvernement besluit 16 Agustus 1920 No. 40
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Muhammadiyah Taiwan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, Program Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Keaksaraan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.
- KELIMA : Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Muhammadiyah Taiwan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
Harris Iskandar
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,


Agus Salim
NIP 196308311988121001